

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Sejak bulan Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama didirikan untuk menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan bagi warga negara RI dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara itu sendiri.


Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di kota dan Kabupaten Bandung terdiri beberapa KPP Pratama, dan salah satunya adalah KPP Pratama Bandung Karees yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Kiara Condong, Bandung. KPP Pratama Bandung Karees merupakan kantor pajak yang memiliki pembagian tugas atau jabatan sesuai dengan kantor pelayanan pajak lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees mempunyai struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan memudahkan proses kegiatan yang dilaksanakan. Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees terdiri dari delapan seksi. Delapan seksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Penagihan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
6. Sekretariat/Sub Bagian Umum
7. Seksi Ekstensifikasi

## 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi KPP Pratama Bandung Karees dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



**Gambar 1.1**

### **Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Karees**

*Sumber:* KPP Pratama Bandung Karees

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak yaitu dimulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan Indonesia (Wiyoso Hadi, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2012).

Tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang dapat dicapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang berlandaskan kemampuan sendiri. Hal ini dimaksudkan agar negara Indonesia semakin mampu membangun berdasarkan kekuatan sendiri terutama jiwa warganya untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan negara.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7). Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah KPP Pratama yang mempunyai jumlah tunggakan pajak terbesar diantara KPP Pratama yang lain dalam lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Tunggakan pajak KPP Pratama Bandung Karees juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2010-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Tunggakan Pajak</b>	<b>Pencairan Tunggakan Pajak</b>
2010	Rp 102.117.359.521	Rp 2.971.800.668
2011	Rp 126.368.667.610	Rp 13.557.421.250
2012	Rp 139.714.693.289	Rp 16.940.850.351
2013	Rp 151.141.708.111	Rp 22.728.742.879

*Sumber* : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees

Jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees menunjukkan jumlah yang semakin besar. Dari tabel di atas memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Dimana pada tahun 2010 tunggakan pajak sebesar Rp 102.117.359.521 meningkat menjadi Rp 126.368.667.610 pada tahun 2011.

Peningkatan tersebut terus terjadi hingga tahun 2012 dan 2013. Tahun 2012 tunggakan pajak meningkat menjadi Rp 139.714.693.289 dan tahun 2013 meningkat menjadi Rp 151.141.708.521. Berdasarkan tabel diatas, tunggakan pajak yang meningkat diikuti oleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat juga. Namun peningkatan pencairan tunggakan pajak yang meningkat belum optimal dan efektif karena belum mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees tahun 2010-2013 sehingga realisasi dari pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat disebabkan karena Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya. Hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sering dihadapi karena peningkatan tunggakan pajak tersebut masih belum diimbangi oleh kegiatan pencairan.

Salah satu kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak yang dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak membayar hutang pajaknya. Hal ini disebabkan karena tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih kepada para penunggak pajak.

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayar

dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Surat Teguran yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar membayar hutang pajaknya. Jika dalam waktu 21 hari Wajib Pajak tersebut tidak membayar hutang pajaknya, maka langkah selanjutnya adalah akan diterbitkan Surat Paksa.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2011:119). Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penunggak pajak dengan tujuan memaksa agar penunggak pajak membayar hutang pajaknya dan tidak dilakukan penyitaan atas barang atau harta penanggung pajak. Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar hutang pajaknya sehingga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai setiap tahunnya.

Penelitian sejenis sebelumnya pernah dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny (2013) yang salah satu variabel independennya penagihan aktif dengan indikator Surat Teguran dan Surat Paksa dan variabel dependen pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penagihan aktif dengan indikator Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Andi Marduati (2012) yang menyimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Namun, Widyaningsih (2008) yang salah satu variabel independennya adalah Surat Teguran dan Surat Paksa serta variabel dependennya pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Marhaendi (2009) juga menyimpulkan bahwa surat-surat yang diterbitkan termasuk Surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat**

## **Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013)”.**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penagihan pajak dengan Surat Teguran yang dilakukan KPP Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan KPP Pratama Bandung Karees.
3. Seberapa besar efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
4. Bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
5. Bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
6. Bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diambil, tujuan yang ditetapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penagihan pajak dengan Surat Teguran yang dilakukan KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui bagaimana penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan KPP Pratama Bandung Karees.
3. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perpajakan, khususnya pencairan tunggakan pajak serta menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi atau acuan oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pencairan tunggakan pajak.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mengenai pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
2. Memperkaya tambahan informasi yang berguna mengenai penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang mempengaruhi efektivitas pencairan tunggakan pajak untuk peningkatan yang lebih baik kedepannya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini akan membantu penulis untuk mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis bab demi bab dan terdiri dari lima bab. Adapun uraian penjelasan lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi dari penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini akan dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat tentang hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan topic dan variabel penelitian untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian. Hal-hal yang akan diuraikan meliputi Jenis Penelitian, Variabel Operasional, Tahapan Penelitian, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai karakteristik responden yang digunakan dalam pengumpulan data berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu bab ini juga akan menguraikan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dan kemudian hasil penelitian tersebut dibahas berdasarkan dengan temuan penelitian dan mengemukakan alternatif solusi.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**



Dalam bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. Saran merupakan implikasi kesimpulan dan berhubungan dengan masalah dan alternatif pemecahan masalah serta ditujukan untuk tujuan pengembangan ilmu.